



PUTUSAN
Nomor. 722/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding;
 2. **JON SURYAYUDA SOEDARSO**, Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. **YUDI ASMARA JAKA LELANA**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. **ADHI CATUR NURHIDAYAT**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-482/PJ/2011 tanggal 2 Mei 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

BUT APEXINDO OFFSHORE Pte Ltd, berkedudukan di Gedung Medco I Lantai 2, Jl. Ampera Raya No. 20, Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28508/PP/M.I/99/2011, Tanggal 17 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2006, Penggugat berdiri di Singapura dengan pemegang sahamnya 100% dimiliki oleh PT Apexindo Pratama Duta Tbk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Mei 2007, Penggugat menyewakan Rig Jack-up Soehanah kepada PT Apexindo PratamaDuta Tbk yang beroperasi di Indonesia;
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2009, Penggugat terdaftar sebagai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan nama JO BUT Apexindo Offshore Pte. Ltd. NPWP 02.837.776-0-071.000;
4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009. Penggugat telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor : Pem-02663/WPJ.04/KP.1003/2009;
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan Lebih Bayar JO BUT Apexindo Offshore Pte. Ltd. Tahun
6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009, Penggugat menerima Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-307/WPJ.04/KP. 1005/09 tanggal 22 Juni 2009;
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor : 18/WPJ.04/KP.1000/2010 tanggal 25 Januari
Bahwa dalam SPHP dicantumkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN sebesar Rp.224.612.047,00;
8. bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat telah menandatangani Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
9. bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, Penggugat menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010, Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan jumlah Rp.224.612.047,00;
10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran atas SKPKB PPN tersebut melalui pemindah bukuan yang tercantum dalam Surat Nomor: 005/Dir-II/10;
11. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00020/PPh/WPJ.04/KP.1003/2010 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh Badan Tahun 2008 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) Nomor : 80020/017.00021/2010;
12. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, Penggugat menerima tembusan surat Nomor : S-15/WPJ.04/KP.1003/2010 tentang Pembatalan SPMKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sedang dilakukan penelitian kembali atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas nama Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010, Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, dibetulkan menjadi kurang bayar Rp74.790.048.283,00;

Aspek Formal

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 23 ayat 2.b yang menyatakan bahwa :
"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau"
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa:
"Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."
3. Bahwa dalam Surat Nomor : S-15/WPJ.04/KP.1003/2010 tentang Pembatalan SPMKP menyebutkan bahwa pembatalan SPMKP dilakukan karena adanya penelitian kembali Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), tetapi dalam pelaksanaannya yang dibetulkan oleh Tergugat adalah SKP Kurang Bayar PPN Nomor : 00004/207/08/017/10, dimana menurut Penggugat hal ini tidak konsisten dengan informasi yang diterima oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-10/WPJ.04/ KP.1003/ 2010 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak Memutuskan membetulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP; bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 23 ayat 2.b yang menyatakan bahwa :
"Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan Gugatan atas keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. "

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan Gugatan atas Ketetapan Tergugat Nomor: KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa/Tahun Pajak Januari s/d Desember 2008 yang penerbitannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Aspek Materi

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat menerima Surat Nomor : 18/WPJ.04/KP.1000/2010 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar Tahun 2008;

Bahwa dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pemeriksa menghitung Objek PPN sebesar Rp.593.571.811.765 sedangkan jumlah objek PPN menurut Penggugat yang telah dilakukan melalui mekanisme PPN Jasa Luar Negeri adalah sebesar Rp.591.789.176.470,00, sehingga terdapat selisih objek PPN sebesar Rp. 1.782.635.295,00;

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan ini Penggugat menyampaikan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut:

Uraian	SKP Kurang Bayar No. 004/207/07/017/10	Surat Keputusan KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010
Penyerahan yang terutang PPN	593.571.811.765,00	593.571.811.765,00
Pajak Keluaran	59.357.181.177,00	59.357.181.177,00
Kredit PPN	59.178.917.647,00	0
Pajak yang tidak / kurang dibayar	178.263.530,00	59.357.181.177,00
Sanksi Administrasi	46.348.518,00	15.432.867.106,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah PPN yang masih harus dibayar	224.612.047,00	74.790.048.282,00
--	----------------	-------------------

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010, Tergugat mengakui adanya PPN keluaran tetapi tidak terdapat kredit PPN, sehingga menurut Tergugat, Penggugat mempunyai kewajiban PPN terhutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp.74.790.048.282,00; bahwa Penggugat tidak sependapat dengan penerapan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak Januari s/d Desember 2008 yang diterapkan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga pada saat itu Penggugat belum mempunyai hak untuk mengeluarkan Faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak;
2. Bahwa kewajiban perpajakan, khususnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi sewa menyewa antara Penggugat dengan PT Apexindo Pratama Duta Tbk yang terjadi tahun 2008 dilakukan melalui mekanisme PPN Jasa Luar Negeri, dimana PT Apexindo Pratama Duta Tbk telah melakukan pembayaran dan pelaporan PPN Jasa Luar Negeri melalui Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Jasa Luar Negeri dengan mencantumkan nama dan alamat Penggugat dalam SSP tersebut;
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;
4. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ/2001, Pasal 2 huruf g bahwa Surat Setoran pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Pabean, sepanjang memenuhi persyaratan dalam Pasal 1,

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai dokumen yang diperlukan sebagai Faktur Pajak;

5. Bahwa mengingat kewajiban PPN telah dipenuhi melalui mekanisme PPN Jasa Luar Negeri, maka menurut Penggugat pihak Tergugat tidak dapat mengenakan PPN dua kali atas satu objek transaksi yang sama;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28508/PP/M.I/99/2011, Tanggal 17 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa/Tahun Januari s.d Desember 2008 atas nama BUT Apexindo Offshore Pte Ltd, NPWP 02.837.776.0-017.000, beralamat di Gd. Medco I Lt. 2, Jl Ampera Raya No. 20 Cilandak Timur, Pasar Minggu, dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa/Tahun Januari s.d Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28508/PP/M.I/99/2011, Tanggal 17 Januari 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 10 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-482/PJ/2011, Tanggal 2 Mei 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 6 Mei 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 6 Mei 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28508/PP/MJ/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus lebih dari jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor : 009/Dir-III/2010 tanggal 18 Maret 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2010 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 99-048055-2008.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28508/PP/M./99/2011 tanggal 17 Januari 2011 Halaman 27 pada bagian Mengadili diketahui:

"....Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 29 November 2010 berdasarkan musyawarah Majelis I Pengadilan Pajak,..."

3. Bahwa Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4)

(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima. (4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor: 009/Dir-III/2010 tanggal 18 Maret 2010, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2010 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 19 Maret 2010 atau diputus paling lambat pada tanggal 18 September 2010, kecuali ada hal-



hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa gugatan tersebut pada tanggal 29 November 2010 atau telah diputus dengan lewat 72 (tujuh puluh dua) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud.
Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 18 September 2010.
8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa gugatan dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan.

B. Tentang Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-107WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008 atas nama BUT Apexindo Offshore Pte Ltd, NPWP 02.837.776.0-017.000.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa gugatan di Pengadilan Pajak tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dengan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagai dasar hukum atau landasan yuridis dalam amar pertimbangan dan putusannya.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-4 dan ke 5:

"bahwa Majelis berpendapat antara Tergugat dan Penggugat masih terdapat pertentangan pendapat mengenai pembetulan yang dilakukan Tergugat melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa/Tahun Januari s.d Desember 2008 sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008 tidak memenuhi syarat yang menyatakan kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (human

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

errors), yang apabila dikomunikasikan antara Fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya sehingga kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi;

"bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/WPJ. 04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Memori Penjelasan:

Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah :

- Surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Surat Tagihan Pajak;
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
- c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut,

Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan."

4. Bahwa sesuai dengan Romawi I angka I Mengenai Sifat Pembetulan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 68/PJ./1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16, 26 dan 36 KUP menyatakan :

"Pembetulan berdasarkan Pasal 16 adalah sebagai pelaksanaan azas adaptasi yang selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik. Kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (human errors), yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya. Jadi sifat kesalahan atau kekeliruan



tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi yuridis. Oleh sebab itu apabila ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan demikian harus dilakukan pembetulan, baik diketahui oleh pejabat sendiri atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak'

5. Bahwa peraturan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa pembetulan tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan pengkreditan dalam hal Pajak Masukan dan pembetulan yang dilakukan tersebut tidak mengandung perbedaan argumentasi yuridis tentang pengkreditan pajak masukan;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), yang berbunyi:

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;"*

Sehingga untuk Masa/Tahun Pajak 2008, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dalam perhitungan PPN yang harus dibayar baik itu berupa Faktur Pajak Masukan maupun berupa Surat Setoran Pajak dengan alasan:

- a) Pajak Masukan ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf I UU PPN,
 - b) Pajak Masukan diperoleh pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf d UU PPN.
7. Bahwa sifat pembetulan yang dilakukan oleh pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah Pembetulan berdasarkan Pasal 16



sebagai pelaksanaan azas adaptasi yang selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik;

8. Bahwa dengan demikian pembetulan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perpajakan yang berlaku;
9. Bahwa atas putusan Majelis yang membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa/Tahun Januari s.d Desember 2008, dengan pertimbangan bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) masih terdapat pertentangan pendapat mengenai pembetulan yang dilakukan tersebut sehingga Keputusan Pembetulan tersebut *tidak memenuhi syarat* yang menyatakan kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (*human errors*), yang apabila dikomunikasikan antara Fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya adalah tidak dapat diterima karena sebagaimana dijelaskan bahwa sudah sangat jelas bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat dipersengketakan baik yuridis maupun material karena UU PPN sudah mengatur dengan jelas bahwa pajak masukan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak dapat dikreditkan dan pajak masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan;
Bahwa Majelis hanya melihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju atas tidak diakuinya pajak masukan tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga menurut Majelis masih terdapat sengketa tanpa melihat materi yang disengketakan dimana sebenarnya masalah tersebut tidak dapat dan tidak perlu dipersengketakan secara yuridis. Hukum positif akan tidak berfungsi apabila sesuatu yang sudah diatur dengan jelas dan terang benderang secara yuridis masih dipermasalahkan dan dijadikan dasar bahwa terdapat persengketaan sehingga secara jelas dan nyata-nyata putusan Majelis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa pada dasarnya tidak terdapat persengketaan baik



secara yuridis maupun secara material mengenai pengkreditan pajak masukan, sehingga atas pembetulan SKPKB yang sebelumnya memperhitungkan pajak masukan berupa SSP sebagai kredit menjadi tidak dapat dikreditkan adalah telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan
12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28508/PP/M.1/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28508/PP/M.1/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah cacat hukum.
- C. Tentang Materi Sengketa Gugatan atas Koreksi Positif Pajak Masukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-107WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010.
 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut



di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 26 alinea ke-4 dan ke 5:

"bahwa Majelis berpendapat antara Tergugat dan Penggugat masih terdapat pertentangan pendapat mengenai pembetulan yang dilakukan Tergugat melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa /Tahun Januari s.d Desember 2008 sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008 tidak memenuhi syarat yang menyatakan kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (human errors), yang apabila dikomunikasikan antara Fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya sehingga kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi;

"bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 9

"Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

Pasal 1 angka 15

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;"

Pasal 16 ayat (1):

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Memori Penjelasan:

Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah :

- *Surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil;*
- *Surat Tagihan Pajak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
- c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan."

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), menyatakan:

Pasal 3A ayat (1):

"Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang."

Pasal 4 huruf c:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;"

Memori Penjelasan:

"Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma."

Pasal 9 ayat (8):

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan."

Pasal 13 ayat (6):

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak"

Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (6):

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
 - b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak"
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ/2001, menyebutkan "Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah perusahaan yang didirikan di Singapura pada tanggal 06 Setember 2006. Para pemegang saham, komisaris dan direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah orang Indonesia juga. BUT didirikan di Indonesia karena transaksi atas Rig berada di Indonesia dan disewakan di Indonesia sejak tahun 2007. Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah perusahaan Rig;
 - b. Bahwa sesuai dengan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, Pasal 5 angka 2 huruf (a) yang berbunyi *"the term "permanent establishment" shall include especially: a place of management;"* sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) seharusnya sudah menjadi BUT sejak tahun 2007, secara managerial sejak berdiri dikendalikan di Jakarta, karena sebagian besar direksinya bertempat tinggal dan berkantor di Jakarta (*Place of management*);
 - c. Bahwa sejalan dengan itu, seharusnya Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) baru mendaftarkan diri sebagai BUT di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu pada tanggal 4 Februari 2009;
 - d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa/Tahun Januari s.d Desember 2008 dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat kekeliruan atas penerbitan SKPKB PPN Nomor: 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 yaitu kekeliruan dalam penerapan ketentuan

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 722/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perpajakan sehubungan dengan pengakuan kredit pajak atau Pajak Masukan untuk Tahun Pajak 2008.

- 2) Berlandaskan pada Pasal 16 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah melakukan pembetulan atas kekeliruan tersebut;
- 3) Kekeliruan sebagaimana dibetulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) diakomodir dalam ruang lingkup pembetulan sesuai memori penjelasan Pasal 16 KUP yaitu kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 4) Pembetulan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik yaitu membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi;
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan atas penerbitan keputusan pembetulan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban PPN telah dipenuhi melalui mekanisme PPN Jasa Luar Negeri sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 mengakibatkan pengenaan PPN dua kali atas satu objek transaksi yang sama;
 - 2) Tidak ada kerugian negara yang timbul dalam pemenuhan kewajiban PPN atas transaksi sewa menyewa peralatan rig Tahun 2008 yang telah dilakukan melalui mekanisme PPN Jasa Luar Negeri
 - 3) Pembetulan yang dilakukan dengan Pasal 16 ayat (1) tidak benar atau cacat hukum karena pembetulan tersebut mengandung *unsur persengketaan* sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat(1) UU KUP.
9. Bahwa kronologis sengketa koreksi Positif Pajak Masukan Pajak dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/WPJ.04/KP. 1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) semula menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00004/207/08/017/10 Tanggal 28 Januari 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebagai berikut:



Uraian	Jumlah Menurut	
	Termohon PK	Pemohon PK
Penyerahan terutang PPN	-	593,571,811,765.00
Pajak Keluaran	-	59,357,181,177.00
Kredit PPN	-	59,178,917,647.00
Pajak yang tidak/kurang bayar	-	178,263,530.00
Sanksi Administrasi	-	46,348,518.00
Jumlah PPN ymh dibayar	-	224,612,048.00

- b. Terhadap SKPKB PPN Nomor 00004/207/08/017/10 Tanggal 28 Januari 2010 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melakukan pembetulan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUP dengan KEP-10/WPJ.04/ KP. 1003/2010 tanggal 4 Maret 2010

Uraian	Jumlah Menurut	
	SKPKB	SK Pembetulan
Penyerahan terutang PPN	593,571,811,765.00	553,571.811765.00
Pajak Keluaran	59,357,181,176.50	59.357,181.177.00
Kredit PPN	59,178,917,647.00	-
Pajak yang tidak/kurang bayar	178,263,529.50	59,357,181,177.00
Sanksi Administrasi	46,348,518.00	15,432,867,106.00
Jumlah PPN ymh dibayar	224,612,047.50	74,790,048,283.00

- c. Objek pembetulan SKPKB PPN Nomor 00004/207/08/017/10 Tanggal 28 Januari 2010 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah kredit PPN berupa Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp59.178.917.647,00;
- d. Alasan materi dilakukannya pembetulan atas kredit PPN berupa Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama sebesar Rp59.178.917.647,00 adalah sebagai berikut
- 1) Pada saat proses pemeriksaan diketahui bahwa kewajiban perpajakan khususnya pengenaan PPN atas sewa rig antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan PT Apexindo Pratama Duta, Tbk yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008 dilakukan melalui mekanisme PPN Jasa Luar Negeri dimana PT Apexindo Pratama Duta, Tbk telah melakukan pembayaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan PPN Jasa Luar Negeri melalui SSP PPN Jasa Luar Negeri dengan mencantumkan nama dan alamat Apexindo Offshore Pte. Ltd/Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam SSP tersebut;

- 2) Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melihat bahwa atas transaksi jasa luar negeri tersebut dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 3) Pihak yang terutang PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean adalah pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean;
- 4) Sepanjang pihak yang memanfaatkan JKP adalah PT Apexindo Pratama Duta, Tbk maka pelaporan PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean adalah oleh PT Apexindo Pratama Duta, Tbk, bukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- 5) Meskipun Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean ditetapkan sebagai dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, perlakuan sebagai Faktur Pajak Standar tersebut adalah semata-mata sebagai bukti pungutan pajak atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean tersebut, dimana pihak yang menyerahkan JKP tersebut sebagai pihak yang seharusnya menerbitkan Faktur Pajak tidak mungkin menerbitkan Faktur Pajak Standar dimaksud;
- 6) Karenanya, mekanisme pemungutan dan penyetoran PPN-nya dibalik (*reverse charging*), yaitu PPN-nya dipungut dan disetor oleh pihak pemanfaat JKP yang dalam hal ini adalah PT Apexindo Pratama Duta, Tbk.;
- 7) Pihak yang memanfaatkan JKP adalah PT Apexindo Pratama Duta, Tbk dan PT Apexindo Pratama Duta, Tbk telah menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean tersebut. Untuk transaksi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dianggap telah melakukan kewajiban selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 8) Setelah melakukan penelitian kembali, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat SSP PPN Jasa Luar Negeri yang mencantumkan nama dan alamat Apexindo Offshore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pte. Ltd./Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dijadikan kredit PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berupa Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 karena penyeteroran dan pelaporan atas SSP PPN tersebut dilakukan oleh PT Apexindo Pratama Duta, Tbk;

- 9) Atas kekeliruan pengakuan SSP sebagai kredit pajak tersebut, kemudian dibetulkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagaimana diakomodir dalam Pasal 16 UU KUP yaitu kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- e. Atas obyek sengketa gugatan tersebut Majelis memutuskan untuk membatalkan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008 dengan alasan bahwa Majelis berpendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) masih terdapat pertentangan pendapat mengenai pembetulan yang dilakukan Tergugat sehingga Keputusan Pembetulan Tergugat tidak memenuhi syarat yang menyatakan kesalahan atau kekeliruan tersebut sifatnya merupakan kesalahan manusiawi (human errors), yang apabila dikomunikasikan antara Fiskus dan Wajib Pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya sehingga kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi;
10. Bahwa sesuai Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 huruf c, Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (6) UU PPN serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/PJ/2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ/2001, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:
 - a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN atas penyerahan jasa berupa sewa rig sejak tahun 2007 meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) baru terdaftar sebagai PKP tahun 2009;

- b) Bahwa untuk Tahun/Masa Pajak 2008 terdapat penyerahan jasa sewa rig yang merupakan obyek PPN sebesar Rp593.571.811.765,00 dengan nilai PPN sebesar Rp 59.357.181.177,00;
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas Penyerahan sewa Rig tersebut;
- d) Bahwa adanya SSP atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dimana pihak yang memanfaatkan JKP adalah PT Apexindo Pratama Duta, Tbk dan PT Apexindo Pratama Duta, Tbk yang telah menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang tidak dapat dianggap bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melakukan kewajiban selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e) Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak melakukan kewajiban selaku PKP maka PPN atas Penyerahan JKP tersebut harus dikenakan dan ditagih;
- f) Bahwa atas koreksi pengenaan PPN dari Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut adalah telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- g) Bahwa untuk pengkreditan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah seharusnya melalui mekanisme pelaporan pajak masukan pada SPT Masa PPN;
- h) Bahwa untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak melakukan kewajiban sebagai PKP yaitu menyampaikan SPT Masa PPN sehingga seharusnya tidak terdapat kredit Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;
- i) Bahwa atas adanya Pajak Masukan berupa Faktur Pajak Masukan atau Surat Setoran Pajak yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada waktu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN diatur bahwa Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya;

j) Bahwa selain alasan tersebut dalam hal ternyata terdapat Pajak Masukan untuk tahun 2008 tetap tidak dapat dikreditkan karena untuk Tahun Pajak 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf d UU PPN;

k) Bahwa menyangkut adanya SSP PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp59.357.181.177,00 yang mencantumkan nama dan alamat Apexindo Offshore Pte. Ltd./ Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dijadikan kredit PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berupa Pajak Pertambahan Nilai yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan alasan:

- 1) SSP tersebut ditemukan saat pemeriksaan;
- 2) SSP tersebut diperoleh pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum dikukuhkan sebagai PKP;
- 3) Penyetoran dan pelaporan atas SSP PPN tersebut dilakukan oleh PT Apexindo Pratama Duta, Tbk, sehingga yang berhak melakukan pengkreditan SSP tersebut adalah PT Apexindo Pratama bukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa sudah sangat jelas telah diatur bahwa dalam hal terdapat Pajak Masukan untuk Tahun Pajak 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut baik itu berupa Faktur Pajak Masukan maupun Surat Setoran Pajak yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sendiri karena:

- 1) Pajak Masukan ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN;
- 2) Pajak Masukan diperoleh pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf d UU PPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 yaitu membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/WPJ.04/KP.1003/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/207/08/017/10 tanggal 28 Januari 2010 Masa / Tahun Januari s.d Desember 2008 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pembetulan tersebut dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan, bukti yang valid, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28508/PP/M.I/99/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan butir B dan C dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan bahwa objek gugatan bukan termasuk dalam Pasal 23 ayat (2) KUP, sehingga Pengadilan Pajak tidak berwenang, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa karena alasan-alasan butir B dan C dapat dibenarkan maka alasan-alasan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28508/PP/M.I/99/2011, Tanggal 17 Januari 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 28508/PP/M.I/99/2011, Tanggal 17 Januari 2011;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 9 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.MHum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Marina Sidabutar, S.H.,M.H

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Rp. 2.489.000,-
J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754